

BUKU PANDUAN

Pedoman & Informasi bagi
Penerima Manfaat Pensiun





DAFTAR ISI

03

Tentang Dana Pensiun Bukit Asam

06

Visi, Misi & Tata Nilai

12

Hak dan Kewajiban PMP



TENTANG DANA Pensiun BUKIT ASAM



Dasar Hukum

Dana Pensiun Bukit Asam didirikan oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dana pensiun ini didirikan pada tanggal 9 September 2002 dengan nama Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) sesuai surat Pernyataan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk sebagai Pendiri DPBA nomor: 001/0-1000/P/IX/2002, dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Keuangan RI nomor: KEP-245/KM.6/2002 tanggal 21 Oktober 2002 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 45, Tambahan berita Negara No. 89 pada tanggal 5 November 2002. DPBA merupakan Pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Peraturan DPBA telah dilakukan perubahan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu berdasarkan Keputusan Direksi PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. selaku Pendiri DPBA Nomor: 253/SK/PTBA-PERS/2005 tanggal 29 Agustus 2005 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan RI berdasarkan Keputusan Nomor: KEP-121/KM.12/2006 tanggal 17 Oktober 2006 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 45, Tambahan Berita Negara No. 94 pada tanggal 24 November 2006



Dana Pensiun Bukit Asam

Dana Pensiun Bukit Asam adalah Badan Hukum berupa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai tetap pada PTBA per 30 November 2002.

Tujuan Dana Pensiun adalah untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah purna bakti dan Pihak yang berhak.

Manfaat Pasti adalah Manfaat Pensiun dibayarkan sesuai dengan Rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan di dalam Peraturan Dana Pensiun.

Catatan:

Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai tetap PT. Bukit Asam Tbk mulai Januari 2009 ikut program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tidak di Dana Pensiun Bukit Asam.



VISI, MISI & TATA NILAI



Visi, Misi & Tata Nilai

Visi

“Menjadi Dana Pensiun Pemberi Kerja Yang Sehat Amanah dengan Layanan Prima.”

Misi

1. Mewujudkan kondisi pendanaan DPBA yang memadai guna menjamin kesinambungan penghasilan para pensiunan dan pihak yang berhak lainnya;
2. Menciptakan pengelolaan DPBA dan para insan DPBA yang berintegritas, kompeten dan professional untuk memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan DPBA;
3. Menyediakan layanan kepesertaan yang tanggap, proaktif, akomodatif, efektif dan efisien.

Tata Nilai

Visioner (*Visionary*)
Integritas (*Integrity*)
Kompeten (*Competent*)

Amanah (*Trusted*)
Layanan Prima (*Outstanding Services*)

Saling Menghargai (*Respect Each Other*)
Teladan (*Exemplary*)

Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Utama DPBA



Kewajiban DPBA


Mengelola dana sesuai ketentuan & peraturan perundangan yang berlaku, baik dari Pendiri, Regulator & kebijakan lainnya

Membayarkan Manfaat Pensiun (MP) secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penerima

Melaporkan kegiatan/pengelolaan setiap Bulan, Triwulan, Semester dan tahunan kepada Pendiri melalui Dewan Pengawas (DPBA) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Melaporkan ringkasan perkembangan pengelolaan kekayaan DPBA dan perubahannya kepada perwakilan Peserta/Pensiunan.

Kegiatan Pelayanan DPBA



- ✔ Memberikan pelayanan kepada Pensiunan melalui media komunikasi yang tersedia
- ✔ Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Pensiunan (misalnya pelaksanaan data ulang, pelaporan dan surat keterangan)
- ✔ Melakukan sosialisasi melalui berbagai media (online maupun offline)

Penerima Manfaat Pensiun

Siapa Sajakah Penerima Manfaat Pensiun (PMP) ?

1. Pensiunan:

- ❖ Pensiun Normal : setelah mencapai usia 56 tahun
- ❖ Pensiun Dipercepat : paling cepat usia 46 tahun

2. Janda/Duda


Hak Manfaat Pensiun Janda/Duda akan berakhir atau dihapus apabila meninggal dunia atau menikah lagi.

3. Anak

Hak Manfaat Pensiun berakhir/dihapus usia 25 tahun

Manfaat Pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah peserta berhenti bekerja

Pembayaran manfaat Pensiun ditransfer ke rekening Penerima pada tanggal 10 setiap bulannya



HAK DAN KEWAJIBAN



Hak Pensiunan/Penerima MP



- ✓ Memperoleh Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.
- ✓ Memperoleh layanan diantaranya:
 - Surat Keterangan Penghasilan Manfaat Pensiun
 - Bukti potong Pajak Pribadi (SPT Tahunan)
 - Layanan info terkini dapat dilihat pada Website DPBA (www.dapenba.co.id)
 - Layanan pengaduan (Customer Handing)
- ✓ Menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi DPBA kepada Pendiri dan Dewas DPBA

Kewajiban Pensiunan/Penerima MP



Pengkinian Data

Pensiunan wajib melaporkan pengkinian/perubahan data (kematian, perceraian/pernikahan, alamat, no telepon, no rekening dll) yang dilakukan sesegara mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Untuk melaporkan pengkinian/perubahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Web DPBA (www.dapenba.co.id) pada menu Layanan Pengkinian Data
2. Pelayanan DPBA, mengirimkan hardcopy melalui :
 - Whatsapp : 0852-1142-7608
 - Email : admindapen@dapenba.co.id
 - Datang langsung atau mengirimkan formulir pengkinian ke alamat DPBA Kindo Square Blok A7 Jl. Duren Tiga Raya No. 101, Pancoran, Jakarta Selatan

Pengkinian data dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun.


Manfaat pengkinian data ini adalah agar DPBA dapat membayarkan MP secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penerima.

Untuk pensiunan yang tidak melakukan data ulang maka manfaat pensiunnya akan ditangguhkan untuk sementara waktu sampai dengan pensiunan melakukan data ulang.





Melaporkan NPWP ke DPBA



Penerima Manfaat Pensiun (PMP) yakni Pensiunan maupun Janda/Duda/Anak yang memiliki penghasilan neto pertahunnya lebih besar dari PTKP diwajibkan oleh Undang-Undang untuk memiliki NPWP dan menyampaikan NPWP ke DPBA guna penerbitan Form 1721 A1 sehingga Penerima Manfaat Pensiun (PMP) dapat melaporkan pajaknya setiap tahun ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Bagi Penerima Manfaat Pensiun (PMP) yang memiliki NPWP namun tidak melaporkan NPWP nya ke DPBA, maka pajak terhadap Manfaat Pensiun yang diterima akan dikenakan 20% lebih tinggi dari tarif pajak seharusnya.

Bagaimana Cara Memperoleh Bukti Pemotongan Pajak (Form 1721 A1) dari DPBA ?

- Pensiunan dapat melihat dan mencetak Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721 A1) melalui website DPBA www.dapenba.co.id.
- Jika terdapat kendala dalam mencetak Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721 A1), pensiunan dapat mengajukan permintaan Bukti Potong melalui Whatsapp di nomor: 0852-1142-7608 (chat only) dengan format sebagai berikut:
 - Nama lengkap :
 - No.PTBA :
 - Permintaan : Bukti Potong PPh 21
- Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721 A1) tahun pajak berjalan dapat dicetak melalui website DPBA www.dapenba.co.id mulai tanggal 01 Maret 2024.



Memberikan Edukasi Kepada Keluarga

Memberitahu Istri/Suami/Anak tentang hak & kewajiban Penerima Manfaat Pensiun, agar ahli waris dapat mengetahui hak dan kewajibannya bila Penerima Manfaat Pensiun meninggal dunia.



Menjalani Silaturahmi dengan DPBA

Para Pensiunan janda/duda dan anak yang merupakan Penerima Manfaat Pensiun dari DPBA, dimohon bisa saling mengajak sesama Penerima Manfaat Pensiun untuk selalu berhubungan dengan DPBA untuk mendapatkan informasi-informasi penting dan bantuan layanan.

Untuk Informasi terkini dapat dilihat juga pada Web DPBA (www.dapenba.co.id)

KEGIATAN PELAYANAN





Layanan Mutasi atau Perubahan Data

- A. Perubahan Nomor Rekening : Mengisi form mutasi rekening yang ditandatangani dan diserahkan ke Pelayanan DPBA dan dilengkapi dengan FC halaman pertama buku tabungan yang tercantum nama dan nomor rekening.
- B. Perubahan alamat/No. Telepon : mengisi form perubahan data dan diserahkan ke Pelayanan DPBA yang dilengkapi dengan FC KTP & KK.

Form tersebut dapat di download dari Web DPBA (www.dapenba.co.id) dan form yang telah dilengkapi beserta lampirannya dapat dikirimkan ke DPBA.



Layanan Penerbitan Surat Keterangan

Surat Keterangan diterbitkan oleh DPBA untuk keperluan pribadi Pensiunan, misalnya surat keterangan untuk memenuhi persyaratan beasiswa anak sekolah/kuliah, prosedur penerbitan surat keterangan adalah sebagai berikut:

- a. Pensiunan datang langsung ke bagian pelayanan DPBA, dengan memberikan keterangan NO.PTBA dan nama lengkap
- b. Petugas pelayanan akan membantu draft surat keterangan, yang selanjutnya akan dimintakan persetujuan /penandatanganan.
- c. Surat keterangan yang telah ditandatangani akan dikirimkan digital maupun jasa pengiriman kepada pensiunan.



Layanan Penerbitan Bukti Potong Pajak

Form-1721-A1 merupakan bukti pemotongan pajak atas manfaat pensiun milik Penerima Manfaat Pensiun (PMP) atau dalam hal ini merupakan wajib pajak selama satu tahun yang diterbitkan oleh DPBA. Form ini merupakan lampiran pajak pribadi yang harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat oleh Pensiunan.

Form-1721-A1 terbit dan dapat dicetak mulai bulan Januari s.d Maret tahun berjalan untuk tahun pajak N-1 (tahun sebelumnya) dan dapat diperoleh Pensiunan melalui layanan sebagai berikut:

- Pensiunan dapat melihat dan mencetak Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721 A1) melalui website DPBA www.dapenba.co.id.
- Jika terdapat kendala dalam mencetak Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721 A1), pensiunan dapat mengajukan permintaan Bukti Potong melalui Whatsapp di nomor: 0852-1142-7608 (chat only) dengan format sebagai berikut:
 - Nama lengkap :
 - NO PTBA :
 - Permintaan : Bukti Potong PPh 21
- Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721 A1) tahun pajak berjalan dapat dicetak melalui website DPBA www.dapenba.co.id mulai tanggal 01 Maret 2024.

TANYA JAWAB





Apakah ada kenaikan Manfaat Pensiun di DPBA?



Sesuai PDP DPBA Pasal 39 yaitu besarnya Manfaat Pensiun bagi Pensiunan/Janda/Duda/ Anak setiap tahun dinaikkan sebesar 6% (enam perseratus) dari besarnya Manfaat Pensiun terakhir, dan mulai dibayarkan sejak bulan Januari 2004



Apakah DPBA itu seperti Perusahaan atau Koperasi yang tiap tahun ada deviden atau pembagian keuntungan?



Dana Pensiun merupakan badan hukum tersendiri berbeda dengan Koperasi/Perusahaan lain.
DPBA harus mengelola dan mengembangkan dana untuk mencukupi pembayaran manfaat pensiun secara ters menerus.
Hasil pengembangan tidak boleh serta merta dibagikan kepada peserta.
Kekayaan DPBA tidak boleh dipinjamkan kepada peserta maupun ditarik oleh Pendirinya.



HUBUNGI KAMI



021 - 7947436




0852-1142-7608



info@dapenba.co.id



www.dapenba.co.id



DANA PENSIUN BUKIT ASAM

Kindo Square Blok A7, Jln. Duren Tiga Raya No. 101
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran
Jakarta Selatan 12760

TERIMA KASIH

